

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*supremacy of law*). Hukum yang berlaku di Indonesia berupa hukum tertulis dan hukum tidak tertulis yang wajib ditaati oleh semua warga Negara Indonesia, sehingga seluruh perbuatan yang dilakukan di dalam Negara Indonesia wajib didasarkan atas hukum yang berlaku.

Warga Negara Indonesia memiliki kewajiban untuk taat dan tunduk terhadap hukum yang berlaku, namun pada kenyataannya salah satu penyakit sosial masyarakat Indonesia adalah ketidaktaatan terhadap hukum yakni salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba. Negara Indonesia memiliki hukum yang mengatur tentang narkoba yaitu tercantum di dalam UU Psikotropika yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan UU Narkotika yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kedua undang-undang tersebut pada pokoknya mengatur tentang psikotropika dan narkotika hanya untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Pelanggaran yang dilakukan oleh penyalahguna obat-obatan tersebut dalam peraturan ini diancam dengan hukum pidana yang tinggi dan berat. Selain hukuman pidana penjara, pelakunya juga dihukum pidana denda sesuai dengan jenis pelanggarannya.

Menurut Rangga (2018:4-5) bahwa jenis narkoba yang paling banyak disalahgunakan adalah ganja, sabu dan ekstasi. Jenis narkoba tersebut banyak digunakan oleh kelompok pelajar, mahasiswa, pekerja, dan rumah tangga. Sebagian besar penyalahgunaan berada pada kelompok coba pakai terutama pada kelompok pelajar. Adapun faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba yang umum dikarenakan pekerjaan yang berat, kemampuan sosial-ekonomi, dan tekanan lingkungan. Sejalan dengan hal tersebut Saraswati dalam Tribunnews.com (2020) memberitakan seorang *public figure* bernama Lucinta Luna terjerat kasus narkoba dengan menggunakan jenis psikotropika. Adapun hal menarik dalam kasus yang disampaikan dalam berita ini yakni hal yang menjadi faktor Lucinta Luna menyalahgunakan narkoba adalah dikarenakan ia mengidap depresi yang disebabkan karena kerap kali mendapat bullying dari media sosial.

Jenis-jenis narkoba yang sering disalahgunakan dengan berbagai faktor penyebab yang berbahaya bagi tubuh pada awalnya hanya dipakai secara terbatas oleh beberapa komunitas manusia di berbagai negara, tapi kini narkoba telah menyebar dalam spektrum yang kian meluas. Narkoba telah menjadi masalah bagi umat manusia diberbagai belahan bumi dan bisa mengancam kelangsungan hidup umat manusia. Indonesia merupakan salah satu negara yang terancam akibat banyaknya warga negara Indonesia yang menyalahgunakan narkoba dalam artian menggunakan narkoba tanpa arahan petugas medis.

Radityo dalam Liputan6.com (2018) memberitakan bahwa Diah Utami selaku Deputy Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional di Gedung BNN Jakarta Timur menyatakan bahwa Indonesia darurat narkoba. Badan Narkotika Nasional

(BNN) mencatat jumlah penyalahguna narkoba di tanah air mencapai 3,5 juta orang pada 2017. 1,4 juta adalah pengguna biasa dan hampir satu juta telah menjadi pecandu narkoba. Selain itu ada lebih dari 12 ribu kematian terkait narkoba setiap tahunnya. Pembuatan, penyelundupan, dan penyalahgunaan narkoba terus berlanjut dan bertumbuh di Indonesia. Hal ini menciptakan sejumlah dampak negatif meliputi ekonomi, kesehatan, dan sosial.

Banyaknya penyalahguna narkoba saat ini tidak hanya di kota-kota besar, tetapi juga di kota-kota kecil bahkan desa-desa kecil dan merambah ke semua lapisan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut Dewantoro dalam kompas.com (2019) memberitakan bahwa di Sumatera Utara penyalahguna narkoba cukup banyak yakni sesuai dengan pernyataan Kepala BNNP Sumatera Utara, Brigjend Pol Atrial dalam siaran pers di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) B Kuala Namu, menurutnya dalam survey prevalensi pengguna narkoba tahun 2017, sebanyak 256.000 masyarakat Sumatera Utara terpapar narkoba, baik dalam kategori coba pakai ataupun kecanduan.

Berita diatas menunjukkan banyaknya masyarakat Sumatera Utara yang terpapar penyalahgunaan narkoba. Bersamaan dengan hal tersebut Purnomodalam analisadaily.com (2014) memberitakan bahwa terdapat beberapa daerah yang rawan peredaran narkoba disebutkan salah satu daerahnya yakni daerah wewenang Polsek Medan Sunggal yang mencakup tiga kecamatan yakni Kecamatan Medan Sunggal, Medan Selayang, dan Kecamatan Sunggal (Kabupaten Deli Serdang) dengan jumlah penduduk 385.170 jiwa, terdapat enam lokasi rawan narkoba seperti terlihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1

Lokasi Rawan Narkoba di Daerah Wewenang Polsek Medan Sunggal

No	Lokasi	Jenis Narkoba
1	Jalan Binjai KM 8-15	Ganja dan sabu-sabu
2	Asrama Abdul Hamid	Ganja, sabu-sabu, ekstasi
3	Jalan Sei Mencirim	Ganja dan sabu-sabu
4	Jalan Kelambir V Kampung Lalang	Ganja, sabu-sabu, dan putau
5	Jalan Kamboja Helvetia	Ganja
6	Jalan Sunggal	Ganja dan sabu-sabu

Berita yang disampaikan oleh Purnomo dalam *analisdaily.com* (2014) di atas menjelaskan bahwa Jalan Sei Mencirim merupakan salah satu lokasi rawan narkoba. Desa Payageli, Kecamatan sunggal, Kabupaten Deli Serdang yang menjadi lokasi penelitian ini merupakan Desa yang berada di Jalan Sei-Mencirim tersebut. Selanjutnya bapak Hardi selaku Bendahara Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dalam wawancara pra penelitian membenarkan hal tersebut, dimana dikatakan beliau bahwa Desa Paya Geli ini bukan hanya rawan narkoba namun juga basis narkoba garis merah. Masyarakat beliau memang banyak yang menyalahgunakan narkoba bahkan penggunaannya dimulai dari usia remaja, penggunaannya tersebar baik pada jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Bahkan beliau mengatakan untuk kasus penangkapan terjadi hampir setiap bulannya, sedangkan penyalahguna narkoba di daerahnya memakai narkoba tersebut secara terang-terangan. Beliau juga mengungkapkan banyaknya kasus-

kasus kriminal seperti pencurian dengan cara pembongkaran rumah warga dimalam hari hingga kasus-kasus kehilangan kecil seperti hilangnya tabung gas warga, galon aqua warga yang dilakukan oleh penyalahguna narkoba tersebut.

Dengan banyaknya kasus-kasus narkoba yang terjadi diatas, menandakan bahwa ada perilaku yang tidak sejalan dengan peraturan-peraturan yang telah dibuat, dengan kata lain terdapat sebagian warga masyarakat yang tidak sadar terhadap hukum yang berlaku dalam hal ini hukum tentang penyalahgunaan narkoba. Jika dilihat dalam konsep ilmu kewarganegaraan yang mempunyai tujuan *to be a good citizenship*. Seharusnya seorang warganegara yang baik tidak hanya sebatas pada tataran *civic knowledge* (pengetahuan) tetapi sudah mencapai pada tahapan *civic disposition* (sikap). Sedangkan hukum sendiri mempunyai tujuan untuk menciptakan suatu masyarakat yang tertib, menjamin keadilan sosial dalam masyarakat dan sarana penggerak pembangunan. Bila dilihat dari kedua pengertian di atas maka terdapat satu hubungan antara keduanya, yaitu bagaimana mewujudkan suatu masyarakat yang tertib, tentu dengan cara membuat suatu hukum yang bersifat memaksa dan mengikat untuk serta ditaati di dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat di Negara Indonesia. Namun hukum yang dibuat tersebut haruslah dijalankan dengan perilaku, sikap ataupun *civic disposition* yang sadar dan berlandaskan akan hukum yang berlaku oleh masyarakat dan penegak hukumnya.

Seorang warga negara yang baik adalah warga negara yang taat pada hukum positif (hukum yang sedang berlaku), tetapi pada faktanya masih banyak warga negara tidak mentaati peraturan-peraturan hukum yang ada, seperti yang telah diungkapkan pada paragraf sebelumnya yang memaparkan banyaknya para

pengguna biasa maupun pacandu narkoba di Negara Indonesia terkhusus wilayah Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang akibat dari penyalahgunaan narkoba.

Bila dianalisis secara cermat dari fenomena di atas terdapat suatu permasalahan dimana masih banyaknya suatu pelanggaran terhadap hukum itu sendiri. Masalah ini yang membuat tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam penelitian yang berjudul “Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Penyalahgunaan Narkoba di Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang”.

1.2 Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, bahwa masalah penyalahgunaan narkoba sangatlah banyak dan rumit, sehingga untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan efisien maka diperlukanlah batasan masalah agar pembahasan nantinya sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Dengan demikian yang menjadi pembatasan dan fokus masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkoba.
2. Kesadaran hukum masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba.
3. Hambatan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba.

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan batasan masalah yang diuraikan di atas maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Apa sajakah yang menjadi faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkoba di Desa Paya Geli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang?

2. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba di Desa Paya Geli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang?
3. Apakah yang menjadi hambatan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Desa Paya Geli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian merupakan langkah utama agar dapat menentukan arah dan sasaran yang ingin dicapai dalam suatu penelitian. Sehingga berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkoba di Desa Paya Geli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang.
2. Untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba di Desa Paya Geli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang.
3. Untuk mengetahui hal yang menjadi hambatan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Desa Paya Geli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian yang baik dan efektif harus dapat dimanfaatkan dan memberikan kegunaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, baik secara teoritis maupun praktis. Maka dari itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Manfaat bagi Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan sebagai sumbangan pemikiran ilmu hukum, yakni terkhusus Hukum Narkoba Indonesia.

- b. Manfaat bagi mahasiswa sebagai sumbangan ilmiah dalam ilmu Hukum Narkoba Indonesia serta sebagai bahan rujukan bagi penelitian berikutnya tentang fenomena penyalahgunaan narkoba, yakni tentang kesadaran hukum masyarakat dalam hal penyalahgunaan narkoba, penyebab penyalahgunaan narkoba dan hambatan/kendala dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Negara Indonesia.
- c. Manfaat secara umum sebagai landasan ilmu untuk mengetahui bagaimana kesadaran hukum tentang penyalahgunaan narkoba, penyebab penyalahgunaan narkoba di suatu wilayah Negara Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Manfaat bagi Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan sebagai sumbangan informasi dan wawasan tentang fenomena penyalahgunaan narkoba.
- b. Manfaat bagi Mahasiswa sebagai sumbangan pemikiran tentang fenomena kesadaran hukum tentang penyalahgunaan narkoba.
- c. Manfaat secara umum sebagai pengetahuan mengenai dampak penyalahgunaan narkoba, penyebab penyalahgunaan narkoba, sehingga diharapkan kesadaran pada diri sendiri semakin tumbuh akan bahaya penyalahgunaan narkoba.